



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Kba

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SITI ROHMAH** alamat di Jalan Lapangan Bola RT. 006 RW. 000 Kel. Berok  
Kec. Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba dengan Register Perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Kba tanggal 11 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Perubahan Nama di Akta Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangka Tengah pada tanggal 27 Januari 1998, jenis kelamin Perempuan yang diberikan nama **SITI ROHMAH** yaitu anak dari Orang Tua yang bernama Ayah **SUHARDI** dan ibu bernama **LENI MARLINA** ;
2. Bahwa, tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Tengah, dengan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 220/2004**, tertanggal 10 Juni 2004 ;
3. Bahwa, mengenai nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca bernama **SITI ROHMAH** berdasarkan Akta Kelahiran pada **Nomor 220/2004**, tertanggal 10 Juni 2004, Pemohon ingin merubah nama pemohon tersebut dengan nama **RAHMA SITI AZZAHRA** ;
4. Bahwa, alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon karena nama sebelumnya memiliki arti yang kurang baik dan sejak menyandang nama tersebut pemohon sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta

Hlm. 1 dari 9 halaman  
Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat orang tua yang lebih memahami arti dan nama tersebut, disarankan agar mengganti nama dari **SITI ROHMAH** menjadi **RAHMA SITI AZZAHRA**;

5. Bahwa, tujuan penetapan pengubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon guna mempermudah Pemohon dalam urusan secara Administrasi serta dapat mengubah di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen-dokumen yang lainnya di masa sekarang dan masa depan Pemohon ;
6. Bahwa, pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
7. Bahwa, Kutipan Akta Kelahiran tersebut perlu pengubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon menyesuaikan dengan dokumen-dokumen pemohon lainnya untuk berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
8. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan Pengubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, diperlukan terlebih dahulu penetapan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Koba ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Koba, kiranya berkenan menerima permohonan pemohon ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran, yang semula tertulis dan terbaca yang bernama **SITI ROHMAH** dirubah menjadi **RAHMA SITI AZZAHRA**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran dengan cara membuat Catatan Pinggir Pada Kutipan Akta Kelahiran atau membuat Akta Kelahiran yang baru, atas nama **RAHMA SITI AZZAHRA** berdasarkan Akta Kelahiran pada **Nomor 220/2004**, tertanggal 10 Juni 2004, dan dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon berdasarkan peraturan yang berlaku;

## ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Koba melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hlm. 2 dari 9 halaman  
Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1904016701860002 atas nama SITI ROMLAH, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 220 / Ist /2004 atas nama SITI ROHMAH, Anak Perempuan (anak ke 1) dari Suami Istri SUHARDI dan LENI MARLINA yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Bangka Tengah, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar 1 Koba Tahun Pelajaran 2009/2010 atas nama SITI ROHMAH tertanggal 12 Juni 2010, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al Muhajirin Koba Bangka Tengah Nomor : MTS.457/29.03/PP.01.1/023/2013 atas nama SITI ROHMAH tertanggal 1 Juni 2013, diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama SITI ROHMAH tertanggal 7 Mei 2016, diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 1904010605100005, atas nama Kepala Keluarga SUHARDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda P – 6;
7. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1035/X/2022/INTELMKAM atas nama SITI ROHMAH, diberi tanda P – 7;
8. Foto copy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 274/SK/HK/10/2022/Kba atas nama SITI ROHMAH, diberi tanda P – 8;
9. Foto copy Printout Sistem Layanan Informasi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama SITI ROHMAH, diberi tanda P – 9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy (P-1 s/d P-9) telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 9 halaman  
Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. RIZKHAUYYUNNY

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak kecil dan kini sama-sama bekerja di RSUD Bangka Tengah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari bernama SITI ROHMAH menjadi RAHMA SITI AZZAHRA;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Suhardi dan Ibu Leni Marlina;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 27 Januari 1998;
- Bahwa waktu kecil Pemohon sering sakit kepala dan Saksi pernah sekali diajak menemani Pemohon berobat kampung. Saat itu Saksi masih bersekolah SMP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyakit Pemohon secara medis dan sepengetahuan Saksi, Pemohon ketika dewasa tidak pernah sakit lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon pernah berobat ke RSUD karena demam tetapi tidak mengetahui pasti penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti nama SITI ROHMAH dan RAHMA SITI AZZAHRA;
- Bahwa SITI ROHMAH atau RAHMAH SITI AZZAHRA adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon belum pernah membuat syukuran ganti nama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum dan tidak memiliki hutang di bank;

## 2. NINDI ARITAMI

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak kecil, namun tidak berhubungan dengan Pemohon sejak 2015 tetapi masih sering berkirim pesan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian Pemohon belakangan ini;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari bernama SITI ROHMAH menjadi RAHMA SITI AZZAHRA;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Suhardi dan Ibu Leni Marlina;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 27 Januari 1998;
- Bahwa pada masa bersekolah SMP dan SMK, Pemohon sering sakit dan pingsan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen apa yang hendak diubah Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah membuat syukuran ganti nama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum, terlilit utang atau berkaitan dengan pidana perbankan;

## 3. LENI MARLINA

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hlm. 4 dari 9 halaman  
Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari bernama SITI ROHMAH menjadi RAHMA SITI AZZAHRA;
  - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 17 Januari 1998;
  - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya sebagai usaha agar Pemohon tidak sakit lagi. Sejak kecil sampai sekarang Pemohon sering sakit. Ayah Pemohon ketika lebaran dan “orang pandai” yang melakukan pengobatan kampung yang Pemohon dan Saksi datangi, mengatakan karena dinamakan Pemohon Rohmah ada “ROH”nya dan hal tersebut tidak baik, sehingga sebaiknya diganti menjadi RAHMAH;
  - Bahwa Pemohon sudah sering ke dokter syaraf dan melakukan scanning kepala karena kepala dan badannya sering sakit, tetapi tidak bisa sembuh juga. Pemohon sudah banyak meminum obat-obatan baik secara medis maupun nonmedis tetapi tidak sembuh juga;
  - Bahwa sampai sekarang bahkan 1 (satu) minggu yang lalu Pemohon masih berobat kampung. Pemohon ambil air yang didoakan tapi tidak sembuh juga. Pemohon tidak lagi berobat ke dokter karena meskipun sudah banyak meminum obat tetapi tidak kunjung ada hasil sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk minum obat;
  - Bahwa sejak SMP Pemohon sudah dipanggil SITI RAHMAH, sekarang ingin diganti menjadi RAHMAH SITI AZZAHRA. Azzahra artinya bersinar;
  - Bahwa dengan mengganti nama ini, Pemohon berharap semua penyakit yang ada di badan Pemohon menjadi hilang dan sembuh;
  - Bahwa Pemohon 3 (tiga) bersaudara. Pemohon dan adiknya sering sakit, sehingga bermaksud untuk mengganti nama;
  - Bahwa apabila dikabulkan perubahan nama Pemohon maka Saksi dan Pemohon akan mengadakan sedekah atas ganti namanya Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Ijazah, Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga;
  - Bahwa SITI ROHMAH atau RAHMAH SITI AZZAHRA adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
  - Bahwa Pemohon tidak ada hutang, dulu pernah kredit motor tetapi sudah lunas;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah dipenjara;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Hlm. 5 dari 9 halaman  
Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk perubahan nama Pemohon dari SITI ROHMAH menjadi RAHMAH SITI AZZAHRA PADA Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Koba memiliki kewenangan untuk menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-6, P-7, dan P-8 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lapangan Bola RT. 006 RW. 000 Kel. Berok Kec. Koba Kabupaten Bangka Tengah. Oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, maka Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. RIZKHAUYYUNNY, 2. NINDI ARITAMI, 3. LENI MARLINA;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;**
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil **membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;**

Hlm. 6 dari 9 halaman  
Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, yaitu alat bukti P-1 dan P-6 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Lapangan Bola RT. 006 RW. 000 Kel. Berok Kec. Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Pemohon dan bukti P-6 dan keterangan Para Saksi, bahwa Pemohon lahir pada tanggal 27 Januari 1998 dari orang tua Pemohon bernama Suhardi dan Leni Marlina;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menggunakan nama SITI ROHMAH sejak kecil dan bersekolah hingga sekarang bekerja di RSUD Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan persesuaiannya dengan keterangan Saksi-saksi, baik dari nama dan identitas lainnya, bahwa Pemohon yang bernama SITI ROHMAH atau RAHMAH SITI AZZAHRA adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perubahan nama Pemohon tidak menjadi masalah di kemudian hari, Pemohon mengajukan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Bukti tersebut didukung juga dengan bukti P-8, berupa Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana yang pada pokoknya Pemohon tidak sedang atau tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua bukti tersebut membuktikan Pemohon tidak pernah terlibat masalah pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Printout Informasi Debitur (IDEB) dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang menerangkan Pemohon pernah mengajukan kredit dengan kreditur PT BPRS Bangka Belitung dengan kondisi kredit telah lunas. Bukti tersebut sejalan dengan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon tidak memiliki hutang di bank, sehingga dapat diketahui bahwa Pemohon tidak terlibat masalah perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIZKHAUYYUNNY, Pemohon sering sakit kepala dan sering berobat kampung tetapi tidak diketahui penyakitnya secara medis, demikian pula keterangan NINDI ARITAMI yang menyatakan bahwa pada masa bersekolah SMP dan SMK, Pemohon sering sakit dan pingsan. Keterangan-keterangan tersebut dikaitkan dengan keterangan ibu Pemohon yaitu Saksi LENI MARLINA Pemohon ingin mengganti namanya sebagai usaha agar Pemohon tidak sakit lagi dan menjadi sembuh. Pemohon sudah sering ke dokter syaraf dan melakukan scanning kepala karena kepala dan badannya sering

Hlm. 7 dari 9 halaman  
Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sakit, tetapi tidak bisa sembuh juga. Pemohon juga menjalani pengobatan kampung sebagai usahanya untuk sembuh menurut “orang pandai” tersebut “ROH” pada kata ROHMAH tidak baik, sehingga sebaiknya diganti menjadi RAHMAH. Pemohon sudah banyak meminum obat-obatan baik secara medis maupun nonmedis tetapi tidak sembuh juga. sejak SMP Pemohon sudah dipanggil SITI RAHMAH, sekarang ingin diganti menjadi RAHMAH SITI AZZAHRA. Azzahra sendiri artinya bersinar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, permohonan perubahan nama Pemohon yang semula SITI ROHMAH menjadi RAHMAH SITI AZZAHRA dikarenakan nama asal Pemohon tidak membawa kesehatan dan tidak baik bagi Pemohon sehingga orang yang melakukan pengobatan kampung dan bapak Pemohon menyarankan untuk mengubah nama. Dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut bukan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras, dan Agama (SARA) maupun adat, serta tidak dilakukan untuk penyeludupan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan sah menurut hukum untuk merubah nama Pemohon sebagaimana yang Pemohon inginkan tersebut dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, petitum kedua cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama yang telah dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, maka Hakim memerintahkan dalam hal ini kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, sehingga petitum ketiga cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Hlm. 8 dari 9 halaman  
Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama **SITI ROHMAH** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 220/Ist/2004 diubah menjadi **RAHMAH SITI AZZAHRA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan yang sah penetapan ini tentang perubahan nama Pemohon tersebut diatas, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah di Koba untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Koba, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ERWIN MARANTIKA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

ERWIN MARANTIKA, S.H.

SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn.

### Biaya perkara :

- PNPB Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK Proses	Rp. 150.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah

**Rp.260.000,00**

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).-

Hlm. 9 dari 9 halaman  
Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PN Kba